



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 539/135 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA IMAM MALIKI, S.Sos  
DARI JABATAN PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH  
PURBALINGGA VENTURA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 539/370 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Saudara Imam Maliki, S.Sos Sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 28 Pebruari 2018, maka Saudara Imam Maliki, S.Sos, perlu diberhentikan dari Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Imam Maliki, S.Sos dari Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberhentian dengan hormat Saudara Imam Maliki, S.Sos dari Jabatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 28 Pebruari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura Kabupaten Purbalingga;
6. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Purbalingga Ventura Kabupaten Purbalingga.